

EKSISTENSI MAFQUD (SOLUSI ATAS MASA TANGGUH BAGI ISTRI DAN STATUS AHLI WARIS)

Miftakur Rohman
Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik
E-Mail: miftah.care86@gmail.com

Abstract: Natural phenomena such as natural disasters are part of *sunnatullah*, of course there are wisdoms and problems that arise from them. Floods, landslides, fires, and even drought are among the examples. From this incident some people died, were injured and people were missing. Missing people create problems for the household, especially for wives who need certainty to remarry, as well as the status of their heirs. This issue attracted the attention of scholars to provide legal clarity and was responded to with several answers. For the tough period a wife can marry, first, the missing person is confirmed to have died. Second, waiting four years and four months and ten days as *iddah* for a wife whose husband died. Third. According to the judge's decision. However, if the *mafqud* returns there are 2 opinions. First, a wife is still the second husband's wife. Second, a husband who is *mafqud* can withdraw his wife or give her compensation for a *mitsil* dowry. Meanwhile, the issue of the status of the heir of *mafqud*. First. The wealth may not be distributed until it is clear that the *mafqud* has passed away or the death of the majority of people his age. Second, if the inheritance has been divided and the *mafqud* arrives, the heir must return it or replace it.

Key word: *Mafqud, Tough Period, Status of Heirs*

Pendahuluan

Bencana alam yang melanda negara Indonesia di tahun 2020 sangatlah banyak sekali, sebagaimana di lansir oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bencana yang mendominasi adalah banjir, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan sampai kebakaran hutan. Dalam kurung waktu 2020

tercatat 2.925 bencana alam. Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala BNPB Doni Monardo pada Selasa tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta dalam acara webinar melalui daring tentang kebencanaan.

Selanjutnya berdasarkan data secara rinci bencana di tanah air tahun 2020 meliputi, banjir : 1.065 kejadian, puting beliung: 873 kejadian, tanah longsor: 572 kejadian, karhutla: 326 kejadian, abrasi dan gelombang pasang: 36 kejadian serta kekeringan 29 kejadian ini semua jenis bencana hidrometeorologi. Sedangkan jenis bencana vulkanologi dan geologi meliputi, erupsi gunung Merapi: 16 kejadian, gempa bumi: 16 kejadian. Adapun sesuai data korban meninggal sebanyak 370 jiwa, mengalami luka-luka 536 dan hilang 39 orang.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa kasus karhutla di Tanah Air mengalami penurunan yang cukup signifikan di sepanjang tahun 2020 penurunannya mencapai 81 Persen. Adapun menurut data BNPB per November 2020, luas cakupan wilayah karhutla pada tahun ini adalah mencapai mendekati 300 ribu hektar atau menurun hingga 81 persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu yakni 1,6 juta hektar luas wilayah yang terbakar.¹

Bencana alam yang menimpa Indonesia secara beruntun tersebut menimbulkan suatu permasalahan serius khususnya yang berhubungan dengan pernikahan dan kewarisan. Diantaranya kasus orang hilang (*ma'qud*) sebagaimana data yang disampaikan BNPB tercatat 39 orang hilang, keberadaannya orang tersebut tidak diketahui, apakah Kembali lagi, serta apakah keberadaannya masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Ketidakjelasan ini memunculkan Problem dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam pernikahan maupun kewarisan. Dalam segi pernikahan baik bagi seorang istri atau bagi seorang suami. Khususnya seorang istri yang butuh mendapatkan kepastian untuk menikah dengan laki-laki lain. Atapun bagi suami yang akan menikah Kembali. Adapun dalam segi kewarisan bagi ahli waris dalam kepastian untuk mendapatkan warisannya. Sebab, jika istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain atau harta benda suaminya telah diwariskan, dikhawatirkan ternyata ia datang Kembali.

¹ 'Sebanyak 2.925 Bencana Alam Terjadi Pada 2020 Di Tanah Air, Bencana Hidrometeorologi Mendominasi - BNPB' <<https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi>> [accessed A27 February 2021].

Pada kajian ini penulis memfokuskan pada persoalan, *pertama*, kapankah bagi seorang istri yang suaminya mafqud, untuk dapat menikah Kembali, serta apa solusi jika dikemudian hari suaminya yang mafqud datang Kembali sedang si istri sudah menikah kembali atau statusnya menjadi istri suami kedua? *Kedua*, bagaimana status hukum harta orang yang hilang? Apakah hartanya dibenarkan jika dibagi ke ahli warisnya. Bagaimana solusi jika orang yang hilang tersebut datang Kembali sedang hartanya sudah dibagikan semua ke ahli warisnya?

Pengertian Mafqud dan Ahli Waris

Al-mafqud, dalam bahasa Arab secara harfiah bermakna “hilang”, atau *lenyap* (adl dla‘u). Dikatakan faqadatis syai-u idzaa „adhamathu (sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada). Dalam bahasa Arab al Mafqud merupakan isim maf‘ul dari kata مفقدا - فقد - يفقد yang artinya hilang. Secara istilah ada beberapa pengertian yang telah dikemukakan, diantaranya: Al mafqud adalah orang yang hilang dari tempatnya dan tidak diketahui sekian lama keberadaanya. Atau orang yang tidak diketahui rimbanya dan terputus beritanya. Apakah dia sudah meninggal atau masih hidup. Sehingga dalam istilah fiqh Al-mafqud bermakna “orang hilang” sebab tidak diketahui kabar beritanya karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.²

Al-Mafqud (orang yang hilang) yang dimaksudkan disini adalah orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui beritanya, sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Misalnya, orang berangkat bekerja ke tempat, kota atau negeri lain, lalu hilang kontak dengan keluarga dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya. Atau misal lain, ketika terjadi bencana alam, seseorang tidak diketahui keberadaannya dan beritanya. Dia juga tidak terdapat dalam daftar korban bencana alam itu. Sementara dia juga tidak Kembali kepada keluarganya dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya.³

Syekh Ibrahim Al Bajuri memberikan definisi mafqud:

² Wahidah, *Al-Mafqud 'Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang'* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008).

³ yahya abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis* (Bogor: Al Azhar Freshzone, 2016).

الْمَفْقُودُ هُوَ مَنْ غَابَ عَنْ وَطَنِهِ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ وَخَبِرَهُ وَجْهَلُ حَالِهِ فَلَا يُدْرَى أَحْيَى هُوَ أَوْ مَيِّتٌ.

*Artinya: mafqud adalah orang yang telah lama meninggalkan kampung halamannya tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui apakah ia dalam keadaan hidup atau mati.*⁴

Dalam kitab Fikih *mafqud* (Orang hilang) adalah orang yang terputus beritanya sampai tidak diketahui Mati dan hidupnya. Orang ini sebelumnya pernah hidup akan tetapi kemudian tidak bisa diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Dengan demikian *mafqud* berarti orang yang hilang. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama, dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Diantara contohnya adalah seorang saudagar yang pergi berdagang ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, dan relasinya yang dihubungi tidak diketahui keberadaannya, karena menurut mereka pedagang tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa ia telah lama tidak pulang. Dalam *faraidh* disebutkan bahwa *mafqud* (orang yang hilang) adalah orang yang tidak diketahui lagi hidup atau matinya, atau tidak diketahui lagi dimana ia kini berada sebab terputus beritanya.

Dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* Ada 2 Macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan:

1. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, sebagaimana dalam kaidah: *"Tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil mu'aa yanah"*, artinya "yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan". Misalnya ada 2 orang saksi yang dapat dipertanggung jawabkan keadilannya dan sudah terkenal akan ucapan dan perilakunya yang tidak pernah berbohong, untuk memberikan kesaksian bahwa orang yang hilang (*mafqud*) telah meninggal dunia, berdasarkan persaksian tersebut seorang hakim dapat memberikan putusan tentang status kematian bagi orang yang hilang (*mafqud*). Jika demikian, maka status *mafqudnya* orang yang hilang (*mafqud*) sudah hilang. Dan ditetapkan sebagai orang yang mati hakiki.

⁴ Syekh Ibrahim al Bajuri, *Syarab Al Syansuri 'ala Matan Al Rabbiah* (Mesir: Al Azhariyah, 1929).

2. Berdasarkan lamanya waktu si mafqud pergi atau berdasarkan kadaluarsa, dan matinya orang yang seumuran dengan orang yang hilang (*mafqud*).⁵

Fenomena orang hilang (*mafqud*) ini menarik perhatian para ulama' fikih, sehingga terjadi penetapan beberapa hukum. Diantaranya, istrinya orang hilang (*mafqud*) tidak boleh dinikahkan atau di nikahi orang lain. Kedua, semua hartanya tidak diperkenankan untuk di wariskan, dan hak kepemilikannya masih tetap. Sampai ada petunjuk baik berita atau persaksian bahkan bukti yang menyatakan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) tersebut masih hidup atau benar benar sudah meninggal. Atau telah lama kisaran waktu lamanya dan secara umum telah meninggal dunia dilihat dari orang yang seumuran denganya, dan hakim juga telah menetapkan sebagai orang yang mati hakiki.

Selanjutnya mengenai pengertian ahli waris, sayyid sabiq dalam kitab *fiqhus sunnah* memberikan arti:

الْوَارِثُ هُوَ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَى الْمَيِّتِ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْوِثَاقِ

Artinya: “Ahli waris adalah oaring yang dihubungkan kepada si mayyit dengan salah satu sebab pewarisan”

Adapun sebab sebab pewarisan yang dikemukakan oleh Muhammad ibn idris al syafi'I dalam kitab *Al Yaqut Al Nafis* disebutak ada 4 macam yaitu: sebab perkawinan, sebab kekerabatan, sebab wala' dan sebab sesama umat islam. Sedangkan hal hal yang menghalangi pewarisan adalah perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara.

Dasar Al Quran dan Hadist

Surat al Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa

⁵ 'Sekilas Tentang Mafqud | Adityo Ariwibowo' <<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>> [accessed 27 February 2021].

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Surat al Baqarah ayat 235

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu beraqam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Hadist Riwayat As Habus Sittah

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ هَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ
وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّىٰ يَتَرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya: "Dari Ibnu Umar Ra. berkata: Nabi Saw, telah melarang orang menula jualan orang lain, dan meminang pinangan orang lainsebingga orang tersebut membatalkan pinanganya lebih dulu atau ia mengizinkanya."

Hadist Riwayat Imam Malik

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا
تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعُدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ.

Artinya: Dari Sa'in Bin Al Musayyab, sungguh Umar Bin Khattab berkata: "Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaanya, maka ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari, kemudian ia halal menikah lagi."

Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam Dan Keistimewaanya

Nash Nash yang sharih yang menunjukkan ketentuan ketentuan syari'at, termasuk didalamnya masalah pembagian waris, merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seluruh umat islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Surga telah dijanjikan oleh allah untuk umat islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan ketentuan yang diperintahkan oleh allah swt. Sedangkan negara dispikan untuk orang orang yang tidak mengindahkan perintah allah swt.

Kekekalan mereka di neraka yang melanggar ketentuan Allah swt. Telah dinyatakan dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan barang siapa yang durhaka pada Allah dan rasulnya dan melanggar ketentuan ketentuannya, Allah akan memasukkannya kedalam neraka sedang ia kekal didalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan.

Mengenai pembagian waris, Rasulullah saw memberikan instruksi dengan tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian waris sesuai ketentuan ketetapan yang telah ditetapkan Allah dalam al Qur'an. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud bahwa Rasulullah bersabda :

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Bagikanlah harta waris diantara para ahli waris menurut al Qur'an.

Berdasarkan paparan diatas bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian waris yang sesuai dengan syariat Islam adalah *fardlu ain* (wajib) bagi setiap manusia yang beragama Islam.

Adapun keistimewaan yang terdapat dalam pewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Pewarisan Islam tidak memberikan kebebasan secara mutlak kepada pewaris untuk memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain. Baik melalui wasiat ataupun hibah, seperti yang berlaku dimasyarakat kapitalis individualis, juga tidak melarang sama sekali kepada pewaris untuk memindahkan sebagian harta peninggalannya (maksimal sepertiga) kepada orang lain selama tidak merugikan pihak lain.
2. Pewarisan Islam tidak melarang kepada bapak dan leluhur yang lebih atas dari pada si pewaris untuk mewarisi bersama-sama dengan anak si pewaris, dan tidak melarang istri untuk mewarisi harta suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya. Seperti tata cara pewarisan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Romawi. Mereka tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak penuh untuk menerima harta peninggalan.
3. Pewarisan Islam tidak membedakan ahli waris, baik besar maupun kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan anak yang masih dalam kandungan pun sudah diperhitungkan

haknya. Kesemuanya itu mendapatkan bagian sesuai dengan syarat syarat yang digariskan al qur'an dan al sunnah.

4. Pewarisan ilam tidak membenarkan anak angkat dan orang orag yang mengadakan janji prasetia untuk mewarisi harta peninggalan sipewaris, sebab mereka tidak mempunyai hubungan kerabat (pertalian darah). Harta peninggalan tersebut hanya dibagikan kepada sanak keluarga si pewaris yang mempunyai hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan dengan memperhatikan jauh dekatnya hubungan tersebut.

Pandangan Ulama' Tentang Masa Tangguh Bagi Istri

Muhyiddin al Nawawi dalam kitab *Raudlah al thalibin wa umdah al muftin* mengatakan : Suami yang pergi dari istrinya, jika tidak terputus beritanya maka status pernikahannya tetap berlanjut. Dan hakim memberikan nafkah untuk si istri yang diambilkan dari harta suaminya, bila mana hartanya terdapat di daerah tempat tinggal istri. Jika tidak ada maka hakim menulis surat kepada hakim ditempat suami berada untuk menuntut hak si istri. Jika beritanya terputus, dan tidak bisa dipastikan kondisinya, sehingga dia diduga mati, maka dalam hal ini ada dua pendapat:⁶

1. *Qaul jaddid* menyatakan: Seorang wanita tidak diperbolehkan dinikahi atau dinikahkan dengan seorang laki laki lain sampai terdapat kejelasan tentang kematian atau talaknya suaminya yang hilang (mafqud), selanjutnya seorang wanita tersebut menjalani masa iddah..
2. *Qaul qadim* menyatakan: seorang wanita harus menunggu selama 4 tahun, selanjutnya menjalani masa iddah (*iddatul wafat*), iddah wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu 4 bulan 10 hari. Setelahnya diperbolehkan menikah Kembali.

Argumentasi yang disampaikan oleh ulama' terhadap qaul jaddid adalah bahwa budak wanita yang melahirkan anak seorang sayyid yang mafqud tidak merdeka dan hartanya tidak boleh dibagi.

⁶ Muhyiddin Al Nawawi, *Raudlah Al Thalibin Wa 'Umdah Al Muftin*, 2nd edn (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1998).

Adapun hukum asal dalam persoalan ini adalah si suami masih hidup dan pernikahan masih sah.

Sedangkan dalam persoalan apabila suami yang mafqud (menghilang) tiba tiba muncul, maka jika kita menggunkan qaul jaddid si wanita tersebut masih menjadi istrinya. Namun apabila si wanita sudah menikah lagi maka suami pertama yang hilang (mafqud) tidak diperbolehkan mensetubuhinya, sampai si wanita tersebut menjalankan masa iddah dari suami keduanya.

Diantara argumentasi ulama' yang menggunkan qaul qadim:

1. Pendapat ibn ishaq: jika kita memberikan hukum terjadinya perceraian (istri dan suami mafqud) secara dhahirnya saja, maka hukumnya sebagaimana qaul jaddid. Namun jika kita menghukuminya secara dhahir dan bathin maka pernikahan wanita dengan suami mafqud batal, seperti kasus fasakh dikarenakan seorang suami tidak bisa memberikan nafkah. Oleh karenanya jika seorang istri telah menikah kembali maka menurut pendapat ibn ishaq seorang istri masih tetap menjadi istri suami kedua.
2. Pandangan Al Karabisi dari imam syafi'i: Bagi Suami yang mafqud (*pertama*) mempunyai dua pilihan diantaranya: a). suami yang mafqud dapat mengambil istrinya dari suami kedua, b). suami yang mafqud membiarkan istrinya menjadi istri suami kedua, serta suami yang mafqud diperbolehkan meminta kompensasi mahar mitsil dari suami kedua. Dasar hukumnya adalah Riwayat tentang Umar ra. Yang pernah memberikan putusan hukum seperti ini. Pernyataan sayyidina Umar RA yang di riwayatkan oleh Qodli Husain terdapat tambahan yaitu: "Apabila suami yang mafqud memfasakh pernikahan si istri dan suami yang mafqud mengambil Kembali istrinya, maka suami mafqud diwajibkan membayar kompensasi sebesar mahar mitsli kepada suami kedua".
3. Ashabus syafi'I mengatakan: Status pernikahan suami mafqud (*pertama*) tanpa adanya khilaf di antara para ulama' adalah terhapus. Tetapi jika suami mafqud muncul, apakah dihukumi batal pernikahannya istri dengan suami yang kedua? persoalan ini terdapat dua pendapat, namun pendapat yang ashah tidak batal.

Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab *fath al bari syarah shahih al bukhori* mengatakan pendapat tentang masa Tangguh bagi istri atas suami mafqud. Mengutip dari pernyataan imam al bukhori: “ al zuhri berkata tentang seorang muslim yang masih diketahui tempatnya dan sedang menjadi tawanan perang, , istrinya dilarang menikah kembali serta seluruh harta bendanya tidak boleh dibagi. Jika dipastikan benar benar sudah hilang beritanya, maka baginya ditetapkan hukum mafqud”. Ibn abi syaibah meriwayatkan kisah tersebut secara muttasil dari al auza’I, ia berkata: aku bertanya kepada al zuhri tentang tawanan didaerah musuh, apakah istrinya boleh menikah kembali? Ia menjawab: ia tidak boleh menikah kembali selama masih mengetahui kabar suaminya masih hidup. Riwayat lain dari al zuhri mengatakan: hartanya dibekukan dan dilarang diwariskan dahulu begitu pula istrinya dilarang menikah dengan orang lain sampai ada kabar dengan jelas tentang selamatnya dari tawanan atau kematiannya.

Sedangkan pernyataan Imam al bukhori: “hukum mafqud diterapkan bagi suami pertamanya”. Sebab, pendapat al zuhri tentang wanita yang kehilangan kabar suaminya adalah ia harus menunggu selama empat tahun untuk boleh menikah lagi. Pendapat al zuhri tersebut juga diriwayatkan oleh abd rozzaq, sa’id bin manshur, ibn abi syaibah dari umar ra. Dengan sanad sanad yang shahih. Salah satunya adalah Riwayat abd razaq, dari al zuhri, dari sa’id ibn musayyab, yang menyatakan umar ra. dan usman ra pernah memutuskan hukum demikian . dengan sanad shahih, sa’id bin manshur meriwayatkan dari ibn umar ra. dan ibn abbas ra, keduanya berkata: “ Istri mafqud harus menanti 4 tahun”. Riwayat ini ada pula yang berasal dari ustman ra. dan ibn mas’ud ra, dan dari sekelompok tabi’in semisal al nakho’I, atha’, al zuhri, mahkul dan al sya’bi.⁷

Kebanyakan tabi’in sependapat, bahwa sejak istri melaporkan kasusnya kepada hakim maka masa Tangguh sudah mulai dihitung, dan sepakat bahwa setelah lewatnya masa empat tahun tersebut ia menjalani iddah wanita yang ditinggal mati suaminya,. Mereka juga sependapat, apabila seorang istri telah menikah, kemudian suami pertamanya tiba tiba muncul. Maka ia diberi pilihan antara istri atau mendapatkan kompensasi maharnya. *Jumburul ulama* berpendapat, jika ia memilih maharnya maka suami kedua yang membayarnya atau

⁷ Ibn Hajar Al Asqalani, *Fath Al Bari Syarah Shahih Al Bukhori* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2000).

menaggungnya. Dan mayoritas mereka juga tidak membedakan berbagai kondisi mafqud. Kecuali Riwayat sa'id al musayyab :

إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتْ إِمْرَأَتُهُ سَنَةً وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعَ سِنِينَ.

“Bila ia hilang dimedan pertempuran, maka istrinya menunggu setahun. Dan jika hilang bukan dimedan pertempuran, maka menunggu empat tahun.”

Namun imam Malik RA memberikan perbedaan antara suami yang hilang dalam peperangan, lama masa tangguhannya adalah empat tahun empat bulan sepuluh hari. Sedangkan seorang suami yang hilang diluar peperangan maka masa Tangguh tidak diberikan. Akan tetapi seorang istri wajib menunggu habisnya umur suami mafqud yang diduga kuat bahwa dia tidak akan hidup melebihi umur tersebut. Lebih lanjut ishaq dan Ahmad menegaskan bahwasanya “seorang suami yang menghilang dari istrinya kemudian beritanya tidak diketahui, maka masa Tangguh bagi istrinya tidak ada. Penangguhan hanya diberikan kepada istri yang suaminya hilang di medan peperangan, dilautan atau semisalnya.

Sayyidina ali ra meriwayatkan:

إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت أخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح

“Bila seorang istri suaminya hilang, makai ia tidak diperbolehkan menikah sampai suaminya datang atau meninggal dunia”.

Ibnu hajar Al Haitami, dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* menjelaskan, seorang suami yang mafqud (hilang), disebabkan pergi atau sebab lain, dan beritanya terputus, maka seorang istrinya dilarang menikah kembali sehingga diyakini atau diduga kuat berdasarkan petunjuk, seperti berita luas atau dinyatakan mati secara hukum (kematian atau talaknya) atau semisalnya. Seperti murtadnya sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya, kemudian si istri menjalani iddah. Sebab asal hukumnya adalah seorang suami masih hidup serta status pernikahan tetap sah secara yakin. Oleh sebab itu hal ini tidak bisa dikatakan orang hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan denganya.⁸

Meskipun demikian, apabila ada orang yang adil, walaupun adil dalam periwayatan, yang memberitakan salah satu kematian atau talaknya). Maka berdasarkan hukum bathin ia boleh menikah dengan laki laki lain, namun tidak diakui secara hukum zhahir. Sebagian ulama' mempunyai Pendapat yang berbeda dengan pendapat ini. Dan di

⁸ Ibn Hajar Al Haitami, *Tuhfab Al Muhtaj* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1996).

qiyaskan juga dengan kasus tersebut, status hilangnya seorang istri untuk suami yang akan melakukan pernikahan dengan saudara perempuannya istri yang hilang atau akan menikahi wanita kelima bila tidak ingin mentalak istrinya yang hilang itu.⁹

Jalaluddin al Mahalli dalam *Syarab Mahalli* menyebutkan: Bila istri yang ditinggal suaminya menikah Kembali setelah ia menunggu empat tahun dan telah menjalani masa iddah, kemudian dengan petunjuk yang dapat dipercaya terbukti bahwa suaminya mati ketika diputuskan cerai maka berdasarkan qaul jaddid hukum pernikahannya sah, sebab secara nyata keabsahannya tidak ada sesuatu yang mencegahnya. Adapun menurut pendapat yang kedua status pernikahannya tidak sah, sebab ketika akad berlangsung tidak ada kepastian terbebasnya akad tersebut dari hal yang mencegah keabsahannya. Bila terbukti suami pertama masih hidup setelah istrinya menikah lagi, maka ia masih tetap bestatus menjadi istri suami yang pertama berdasarkan qaul qadim sebagaimana pendapat qaul jaded. Sebab secara jelas terjadi kesalahan hukum.¹⁰

Namun suami pertama belum boleh melakukan hubungan suami istri kepadanya sampai iddah dari suami keduanya telah dijalankan. Menurut pendapat lain suami kedua berhak menjadi suaminya, karena suami pertama status pernikahan sudah terhapus. Pernyataan ini berdasarkan hukum pernikahan seorang istri dan seorang suami kedua tersebut sah secara dhahir dan bathin. Adapun menurut pendapat lain suami yang hilang (*mafqud*) diberikan hak pilih antara mengambil istri dari suami keduanya atau membiarkannya dan mengambil mahar mitsil darinya.

Pandangan Ulama' Tentang Status Ahli Waris

Mengenai pewarisan mafqud, Hasanani Muhammad Makhluaf dalam kitabnya *al mawaris fi al syari'at al islamiyyah*, mengemukakan sebagai berikut: Apabila seseorang dinyatakan hilang, maka dalam pemilikan hartanya dia dianggap masih hidup. Hartanya tidak boleh diwarisi seakan akan dia masih hidup secara hakiki, dan ia masih tetap dalam pemilikan hartanya. Harta tersebut harus tetap dijaga sampai sampai jelas keadaanya. Dan dalam menghaki harta orang lain ia

⁹ Muhammad Bin Syihabuddin Al Ramli, *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarbil Minhaj* (Beirut: Dar Al Fikr, 1984).

¹⁰ Jalaluddin al Mahalli, *Syarb Al Mahalli Bi Hamisy Hasiyyata Al Qulyubi Wa 'Umairah* (Surabaya: Dar Nasyr al Mishriyah, 1980).

dianggap sebagai orang yang sudah meninggal dunia, ia tidak dapat mewarisi harta milik orang lain (ahli warisnya), seakan akan ia telah meninggal secara hakiki. Namun bagian yang seharusnya ia terima dari harta peninggalan itu ditangguhkan sampai jelas keadaanya.¹¹

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya dalam kedudukannya sebagai pewaris, seorang mafqud dianggap masih hidup sehingga seluruh hartanya tidak boleh dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya sampai ada kejelasan mengenai kematiannya, atau sampai ada keputusan hakim yang menyatakan kematiannya secara hukum. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai ahli waris, seorang mafqud dianggap telah meninggal dunia, tetapi untuk menjaga kemungkinannya masih hidup bagaikan yang seharusnya ia terima andakata masih hidup ditangguhkan atau disimpan sampai ada kejelasan tentang kematiannya.

Selanjutnya, Batasan masa tangguh bagi seorang istri atas seorang suami yang hilang (*mafqud*) serta bagi ahli waris untuk mewarisi harta peninggalannya menurut Ibnu Hajar al-Haitami hartanya tidak bisa diwaris sampai ada kepastian si mafqud meninggal dunia, begitu pula seorang budak perempuan yang melahirkan anaknya seorang mafqud status hukumnya tidak merdeka.¹², oleh karenanya jika harta warisannya telah dibagi kepada ahli warisnya maka ahli waris yang menerimanya wajib mengembalikan ataupun menggantinya jika telah habis harta warisan yang diterimanya.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masa Tangguh bagi seorang istri diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain terdapat tiga pendapat: *pertama*, status si mafqud sampai terdapat kepastian meninggal dunia. *Kedua*, 4 tahun 4 bulan 10 hari sebagaimana masa iddah wafat. *Ketiga*, sesuai keputusan hakim baik karena fasakh maupun pelanggaran ta'liq talak. Namun apabila si istri sudah menikah ternyata suami mafqud datang kembali maka terdapat dua pendapat: *pendapat pertama*, seorang istri tetap menjadi istri bagi suami yang baru. Sebab pernikahannya dengan si mafqud sudah terputus dengan fasakh atau keputusan hakim tentang pelanggaran ta'lik talak. *Pendapat Kedua*, si suami mafqud mempunyai dua opsi, menikah istrinya yang sudah menikah dengan laki-laki lain, atau

¹¹ Hasanain Muhammad Makhluaf, *Al Mawaris Fi Al Syari'at Al Islamiyyah* (Kairo: Lajnah Al Bayan Al Araby, 1958).

¹² Ibn Hajar Al Haitami.

merelakan istrinya menjadi istri suami yang baru dengan kompensasi mahar mitsil yang harus dibayar oleh suami baru tersebut terhadapnya. Adapun persoalan status ahli waris mafqud. Terdapat dua pendapat, *Pertama*. Hartanya tidak boleh dibagikan sampai ada kejelasan bahwa si mafqud telah meninggal dunia atau meninggalnya mayoritas orang seumuranya. *Kedua*, jika harta waris telah terbagi dan si mafqud datang maka ahli warisnya harus mengembalikannya ataupun menggantinya.

Daftar Pustaka

- Hasanain Muhammad Makhluf, *Al MAwaris Fi Al Syari'at Al Islamiyyah* (Kairo: Lajnah Al Bayan Al Araby, 1958)
- Ibn Hajar Al Asqalani, *Fath Al Bari Syarah Shahih Al Bukhori* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2000)
- Ibn Hajar Al Haitami, *Tuhfab Al Muhtaj* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1996)
- Jalaluddin aL Mahalli, *Syarh Al Mahalli Bi Hamisy Hasiyyata Al Quhyubi Wa 'Umairah* (Surabaya: Dar Nasyr al Mishriyah, 1980)
- Muhammad Bin Syihabuddin Al Ramli, *Nibayah Al Muhtaj Ila Syarhil Minhaj* (Beirut: Dar Al Fikr, 1984)
- Muhyiddin Al Nawawi, *Raudlah Al Thalibin Wa 'Umdah Al Muftin*, 2nd edn (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1998)
- 'Sebanyak 2.925 Bencana Alam Terjadi Pada 2020 Di Tanah Air, Bencana Hidrometeorologi Mendominasi - BNPB' <<https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-2-925-bencana-alam-terjadi-pada-2020-di-tanah-air-bencana-hidrometeorologi-mendominasi>> [accessed 27 February 2021]
- 'Sekilas Tentang Mafqud | Adityo Ariwibowo' <<https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/05/02/sekilas-tentang-mafqud/>> [accessed 27 February 2021]
- Syekh Ibrahim al Bajuri, *Syarah Al Syansuri 'ala Matan Al Rabbiyah* (Mesir: Al Azhariyah, 1929)
- Wahidah, *Al-Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang* (Banjarasin: Antasari Press, 2008)
- yahya abdurrahman, *Ilmu Waris Praktis* (Bogor: Al Azhar Freshzone, 2016)